



SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BUKU 5
RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU
(PLPG)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

2009





**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2009**

**BUKU 5
RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2009**

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2009**

Buku 1	Pedoman Penetapan Peserta
Buku 2	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
Buku 3	Pedoman Penyusunan Portofolio
Buku 4	Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru
Buku 5	Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Tim Penyusun

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)
Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM. (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)

Kontributor

Prof. Sunardi, Ph.D. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Wahyu Hardiyanto (Universitas Negeri Semarang)

Copyright © 2009, Departemen Pendidikan Nasional
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

ISBN 978-979-8439-60-5

KATA PENGANTAR

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik minimum guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dalam ketentuan peralihan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan.

Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) untuk melengkapi portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG. Rambu-rambu PLPG ini

digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2009.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dalam menyempurnakan rambu-rambu ini. Mudah-mudahan melalui rambu-rambu ini penyelenggaraan PLPG dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jakarta, Maret 2009
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.
NIP 131124234

DAFTAR ISI


	Halaman		
KATA PENGANTAR		LAMPIRAN 3	
DAFTAR ISI		RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
A. LATAR BELAKANG	1	PROFESI GURU (PLPG) SMP/SMP-LB	13
B. DASAR HUKUM	2	LAMPIRAN 4	
C. TUJUAN	3	RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
D. PESERTA	3	PROFESI GURU (PLPG) SMA/SMA-LB	15
E. PENYELENGGARAAN	4	LAMPIRAN 5	
F. MATERI	6	RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
G. INSTRUKTUR	6	PROFESI GURU (PLPG) SMK (KELOMPOK MAPEL ADAPTIF DAN	
H. UJIAN	7	PRODUKTIF)	17
I. UJIAN ULANG	8	LAMPIRAN 6	
J. KETENTUAN LAIN	8	RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
LAMPIRAN 1		PROFESI GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SD/	
RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		SD-LB/SMP/SMP-LB/ SMA/SMA-LB/SMK	19
PROFESI GURU (PLPG) TAMAN KANAK-KANAK	9	LAMPIRAN 7	
LAMPIRAN 2		RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SD/SD-LB/SMP/SMP-LB/	
PROFESI GURU (PLPG) SD/SDLB	11	SMA/SMA-LB/SMK	22
		LAMPIRAN 8	
		UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL	24
		LAMPIRAN 9	
		RAMBU-RAMBU UJIAN PLPG	28

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional, termasuk guru bimbingan dan konseling (guru BK) atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan profesional bagi guru ini dibuktikan melalui sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik bagi guru prajabatan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sedangkan bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau pemberian sertifikat secara langsung.

Sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, serta kepemimpinan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.10 Tahun 2009, alur pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 1.

Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, maka perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG.



Gambar 1. Alur sertifikasi bagi guru dalam Jabatan

B. DASAR HUKUM

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

C. TUJUAN

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.
2. Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji tulis dan uji kinerja di akhir PLPG.

D. PESERTA

Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada tahun berikutnya dengan biaya akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.

E. PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. PLPG diselenggarakan selama minimal 9 hari dan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
3. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan (dari segi jumlah) rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
5. Satu rombel maksimal 30 orang peserta, dan satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* maksimal 10 orang peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* dapat disesuaikan.
6. Satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* difasilitasi oleh dua orang instruktur. Dalam kondisi tertentu, *peer teaching/peer counseling/peer supervising* dapat difasilitasi oleh satu orang, tetapi pada saat ujian, instruktur harus 2 orang.
7. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
8. PLPG diawali *pretest* secara tertulis (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional awal peserta.

9. PLPG diakhiri uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).
10. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
11. Ujian praktik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Guru kelas dan guru mata pelajaran terpadu dengan kegiatan *peer teaching*. Setiap peserta tampil tiga kali, dan pada penampilan ketiga merupakan ujian praktik.
 - b. Guru bimbingan konseling atau konselor terpadu dengan kegiatan *peer counseling*. Setiap peserta tampil tiga kali, dan pada penampilan ketiga merupakan ujian praktik.
 - c. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, ujian praktik terdiri atas penyusunan rencana program kepengawasan, penyusunan laporan kepengawasan dan ujian praktik supervisi (*peer supervising*). Praktik penyusunan rencana program kepengawasan dan laporan kepengawasan terintegrasi dengan penyajian materi pokok pendalam kompetensi supervisi akademik dan manajerial. Penyusunan laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan atas dasar data hasil kepengawasan satu tahun terakhir yang disiapkan oleh peserta. Untuk praktik supervisi (*peer supervising*), setiap peserta tampil tiga kali @ 1 JP, dan pada penampilan ketiga merupakan ujian praktik supervisi.
 - d. sekurang-kurangnya satu penguji pada ujian praktik harus memiliki NIA yang relevan atau dalam kondisi tertentu serumpun dengan mata pelajarannya.
 - e. Ujian praktik mengajar dinilai dengan Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran (IPKG II), ujian praktik bimbingan konseling dinilai dengan Lembar Penilaian Pelaksanaan Bimbingan Konseling (instrumen ini telah ada pada buku 3)

- f. Khusus untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas ujian praktik supervisi dinilai dengan lembar penilaian yang analog dengan IPKG II. Rencana program kepengawasan dan laporan kepengawasan dinilai dengan format Penilaian Rencana program kepengawasan dan Laporan Kepengawasan yang telah ada pada Buku 3.

12. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.
13. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali. Ujian ulang diselesaikan pada tahun berjalan. Jika terpaksa tidak terselesaikan, maka ujian ulang dilakukan bersamaan dengan ujian PLPG kuota tahun berikutnya.
14. Pelaksanaan ujian diatur oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.
15. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

F. MATERI

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil *need assesment*. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur kurikulum PLPG terdapat pada Lampiran 1 sampai dengan 9.

G. INSTRUKTUR

Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Bila Rayon LPTK tidak mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
2. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
3. Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau sertifikat *Applied Approach*.
4. Instruktur yang berstatus dosen LPTK harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.
5. Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan yang memiliki kompetensi kepengawasan dan sudah memiliki NIA untuk bidang kepengawasan.

H. UJIAN

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau

praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau praktik supervisi dan praktik penyusunan rencana program dan laporan kepengawasan bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta) minimal dilaksanakan selama 1 JP. Rambu-rambu Ujian PLPG disajikan pada Lampiran 9.

I. UJIAN ULANG

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Ujian ulang dilakukan untuk mata uji (uji tulis atau uji praktik) yang tidak lulus, kecuali bila ketidaklulusannya dikarenakan SPF rendah, maka ujian ulang bisa memilih salah satu atau keduanya. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombel sedikit), maka ujian praktik (yang belum memenuhi skor minimal) dapat menggunakan kelas lain sesuai dengan kondisi setempat, misalnya melibatkan panitia dan atau instruktur sebagai peserta didik.

J. KETENTUAN LAIN

PSG Rayon LPTK membuat panduan teknis pelaksanaan PLPG untuk menjamin standarisasi isi (materi), proses, pengelolaan, penilaian, dan lulusan.

LAMPIRAN 1

**RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
TAMAN KANAK-KANAK**

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan dan kajian kritis pendalaman isi bidang pengembangan peserta didik (keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia; sosial dan kepribadian; pengetahuan dan teknologi; estetika; jasmani, olahraga dan kesehatan).
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Prestest</i>	1		
2	Pengembangan Profesionalitas Guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan guru profesional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, • Proporsi waktu 2 wawasan dan 1 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman aspek perkembangan anak yang sesuai dengan karakteristik peserta didik (PAUD Jalur Formal) dan dapat digunakan untuk mengembangkan: <ul style="list-style-type: none"> • keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia; • sosial dan kepribadian; 	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik aspek perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • pengetahuan dan teknologi; • estetika; • jasmani, olahraga dan kesehatan 			
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik PAUD Jalur Formal yang mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik program pembelajaran
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah lainnya.	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel • Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP • Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 2

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SD/SDLB

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah sekurang-kurangnya lima bidang studi pokok SD (Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, PKn).
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		
2	Pengembangan Profesionalitas Guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan guru professional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, • Proporsi waktu 2 wawasan dan 1 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru (Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn)	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mapel

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
2	Model-model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel • Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP • Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 3

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMP/SMP-LB

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		•
2	Pengembangan profesionalitas guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan guru professional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, • Proporsi waktu 2 wawasan dan 1 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
2	Model-model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), asesmen, dan pemanfaatan media	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
	disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.			
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel • Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP • Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 4

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMA/SMA-LB

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		
2	Pengembangan profesionalitas guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan guru professional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, • Proporsi waktu 2 wawasan dan 1 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
	pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.			
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel • Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP • Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 5

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) SMK (KELOMPOK MAPEL ADAPTIF DAN PRODUKTIF)

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		
2	Pengembangan profesionalitas guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan guru professional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawasan pengembangan profesionalitas guru 2. Modeling kinerja mengajar guru yang profesional, • Proporsi waktu 2 wawasan dan 1 modeling
B	POKOK			
1	Pendalaman materi mata pelajaran baik adaptif maupun produktif yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru yang diperoleh melalui <i>need assessment</i>	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
2	Model-model pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik
3	Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penulisan karya ilmiah	4	6	Praktik penyusunan rancangan PTK untuk perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
4	Pelaksanaan pembelajaran (<i>peer teaching</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel • Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP • Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 6

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SD/SD-LB/SMP/SMP-LB/SMA/SMA-LB/SMK

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi manajerial dan supervisi akademik.
2. Memahami perkembangan bidang keilmuan dalam konteks kurikulum sekolah.
3. Menguasai teknik dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dalam konteks persekolahan.
4. Menguasai metode, pendekatan, teknik penyusunan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam berbagai jenis penelitian pendidikan, khususnya penelitian tindakan.
5. Mampu melakukan supervisi pendidikan dalam konteks persekolahan
6. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		
2	Pengembangan Profesionalitas Guru	3		<ul style="list-style-type: none"> • Wawasan pengembangan profesionalitas guru • Profesionalitas dalam bidang kepengawasan satuan pendidikan mencakup professional litas dalam supervisi manajerial dan akademik.
B	POKOK			
1	Pendalaman bidang keilmuan dalam konteks kurikulum sekolah	4	8	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu. Praktik diarahkan pada

No	Materi	Teori	Praktik	Keterangan
				penyusunan RPP sesuai dengan tuntutan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
2	Pendalaman kompetensi supervisi akademik dan manajerial.	4	14	Teori diarahkan untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik dan manajerial sesuai Permendiknas No. 12/2007 Praktik diarahkan pada penyusunan Rencana Program dan Laporan Hasil Supervisi. Penyusunan laporan berdasarkan data hasil kepengawasan yang dibawa oleh peserta.
3	Pendalaman kompetensi evaluasi pendidikan dalam konteks persekolahan	4	8	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, jenis, dan jenjang pendidikan
4	Pendalaman kompetensi penelitian pendidikan, khususnya penelitian tindakan dan penulisan karya ilmiah.	4	6	Praktik penyusunan rancangan Penelitian Tindakan untuk perbaikan supervisi berdasarkan hasil refleksi supervise
5	Peer supervising.		30	Setiap kelas peer supervising terdiri dari 10 peserta. Tiap peserta tampil 2 kali @ 1 JP dan tampilan ke 3 merupakan ujian praktik supervisi.
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	24	66	

Catatan:

- Peserta membawa data hasil kepengawasan untuk satu tahun terakhir.

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap penyajian materi PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.2, B.4, dan B.5
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas

LAMPIRAN 7

RAMBU-RAMBU STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SD/SD-LB/SMP/SMP-LB/SMA/SMA-LB/SMK

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan BK.
2. Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
3. Menguasai keilmuan, kajian kritis dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
4. Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
A	UMUM			
1	<i>Pretest</i>	1		
2	Pengembangan profesionalitas guru BK.	3		Pembinaan perangkat kompetensi profesional konselor, utamanya pembekalan <i>cultural diversity competence</i> dan <i>mind competence</i>
B	POKOK			
1	Pendalaman materi bimbingan dan konseling yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru BK.	8	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik konseli
2	Model-model bimbingan dan konseling, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik bimbingan dan peserta didik yang bermuara pada Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK).	10	12	Proporsi antara teori dan praktik disesuaikan dengan karakteristik konseli

No	MATERI	Teori	Praktik	Keterangan
3	Penelitian (Tindakan) dan penulisan karya ilmiah lainnya	4	6	Praktik penyusunan rancangan penelitian untuk perbaikan bimbingan dan konseling berdasarkan hasil refleksi bimbingan dan konseling
4	Pelaksanaan konseling (<i>peer counseling</i>)		30	<ul style="list-style-type: none"> Satu kelas (lebih kurang 30 peserta), dibuat 3 kelompok dan dilaksanakan secara paralel Tiap peserta tampil 3 kali @ 1 JP Tampilan ke-3 merupakan ujian praktik
C	UJIAN			
1	Tulis	4		
2	Praktik		*)	
	Jumlah JP	30	60	

Catatan:

- Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial guru terintegrasi dalam kegiatan PLPG
- *) Sudah terintegrasi di B.4
- Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

LAMPIRAN 8

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN DAN SOSIAL

A. Prosedur

Peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan secara terpadu dengan kegiatan dalam diklat, antara lain melalui: (1) pelaksanaan pelatihan yang profesional, dan (2) pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pelaksanaan pelatihan yang profesional adalah pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan yang seharusnya, misal materi disiapkan dengan baik, instruktur sesuai dengan keahliannya, tempat pelatihan nyaman, dan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal.

Pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan cara peserta selalu diingatkan secara lisan ataupun tulisan yang ditempel di tempat diklat bahwa mereka harus berpakaian rapi, berperilaku santun, dan mampu bekerjasama. Selain itu, kepada peserta diklat juga disampaikan bahwa mereka akan dinilai oleh teman sesama peserta diklat mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya.

Agar dapat melakukan penilaian kompetensi guru secara tepat, kelas diklat dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 10 peserta setiap kelompoknya (*peer group*). Setiap peserta diminta meranking 10 peserta dalam kelompok tersebut. Setiap ranking hanya dapat ditempati satu peserta. Peserta diklat dinilai dengan cara diranking melalui butir-butir sebagai berikut.

- 1) Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)
- 2) Penampilan (kerapian dan kewajaran)
- 3) Kesantunan berperilaku
- 4) Kemampuan bekerjasama
- 5) Kemampuan berkomunikasi

- 6) Komitmen
- 7) Keteladanan
- 8) Semangat
- 9) Empati
- 10) Tanggung Jawab

Hasil penilaian ini diserahkan ke Panitia atau penyelenggara diklat sebelum pelaksanaan ujian tulis.

B. Lembar Penilaian Kompetensi Peserta PLPG

Rankinglah teman-teman dan diri Bapak/Ibu sesuai dengan prestasi masing-masing selama mengikuti PLPG ini. Ranking satu berarti peserta PLPG ini merupakan peserta terbaik dalam aspek yang dinilai dan berikan skor 100; ranking dua diberi skor 90, dan seterusnya (lihat tabel konversi di bawah). Bila jumlah peserta dalam kelompok lebih dari 10 maka skor yang diperoleh peserta yang memiliki ranking 10 atau lebih besar adalah 10. Skor tersebut masukkan dalam lembar penilaian berikut.

No.	Aspek yang Dinilai	Nomor Peserta Dalam Kelompok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)										
2.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)										
3.	Kesantunan berperilaku										
4.	Kemampuan bekerjasama										
5.	Kemampuan berkomunikasi										
6.	Komitmen										
7.	Keteladanan										
8.	Semangat										
9.	Empati										
10.	Tanggung Jawab										
Rerata											

Keterangan:

- Setiap ranking hanya ditempati oleh satu peserta
- Skor dari setiap peserta merupakan rerata dari hasil penilaian semua peserta

Penilai ,

(.....)

Boleh tidak mencantumkan nama

Tabel konversi ranking ke skor

Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skor	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

LEMBAR PENILAIAN TEMAN SEJAWAT UNTUK UJIAN ULANG

Nama yang Dinilai :

Mata Pelajaran :

Waktu : Tempat :

No.	Aspek yang Dinilai	Skor (10 s/d 100)
1.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)	
2.	Kreativitas (mempunyai kiat-kiat mengajar)	
3.	Kesantunan berperilaku	
4.	Kejelasan dalam penyajian materi	
5.	Kemampuan berkomunikasi	
6.	Penguasaan materi	
7.	Alokasi/pemanfaatan waktu	
8.	Disiplin dalam menunaikan tugas	
Rerata		

LAMPIRAN 9

RAMBU-RAMBU UJIAN PLPG

1. Ujian Tulis

a.	Materi ujian	Sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat pelatihan. Materi PLPG adalah materi yang dipilih oleh sebagian besar calon peserta PLPG saat mereka diminta untuk menyatakan materi pembelajaran/materi konseling bagi guru BK yang dianggap sulit. Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14/2005.
b.	Bentuk soal	Pilihan ganda dengan 50 – 80 butir soal tergantung tingkat kesulitan butir, setiap butir memiliki 4 pilihan jawaban. Soal subjektif atau pemecahan masalah 5 – 10 butir pertanyaan.
c.	Waktu ujian	4 jp atau selama 200 menit
d.	Kualitas soal	Butir-butir soal harus berkualitas tinggi. Untuk itu, butir-soal ditulis sesuai dengan prosedur penilaian seperti yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan atau paling tidak memenuhi langkah-langkah: (1) menyusun kisi-kisi, (2) menulis butir soal, (3) menelaah butir, (4) bila mungkin dilakukan uji coba dan analisis empirik, serta (5) menyusun instrumen.
e.	Skor soal pilihan ganda	Jumlah butir yang dijawab dengan betul dibagi dengan jumlah seluruh butir dalam soal dikalikan 100.
	Skor soal subjektif	Skor yang diperoleh dengan menggunakan range skor 0 – 100
	Skor akhir	Rerata antara skor soal pilihan ganda dengan skor soal subjektif

2. Ujian Praktik Pembelajaran/Praktik Konseling/ Praktik Supervisi

a.	Materi Ujian	Materi yang sebelumnya telah dilatihkan, yakni: - Untuk guru kelas dan guru mapel adalah kinerja mengajar materi pembelajaran dengan menggunakan RPP yang telah disusun guru. - Untuk guru BK adalah kinerja melakukan konseling dengan menggunakan rencana bimbingan konseling. - Untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas adalah penulisan rencana program dan laporan kepengawasan serta praktik supervisi.
b.	Bentuk ujian	Tes kinerja, peserta diklat diminta mendemonstrasikan kemampuan mengajar bagi guru kelas dan guru mapel, kemampuan konseling bagi guru BK, atau kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.
c.	Instrumen	Digunakan Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau Lembar Penilaian pelaksanaan konseling bagi guru BK, atau Lembar Penilaian Rencana Program dan Pelaksanaan Supervisi (analog IPKG) bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
d.	Waktu ujian	1 jp = 50 menit
e.	Kualitas penilaian	Penilaian dilakukan secara objektif oleh dua orang asesor dengan menggunakan instrumen yang terstandar.
f.	Skor akhir ujian praktik	Skor yang diperoleh dari nilai RPP dan praktik pembelajaran atau Rencana Program Layanan Konseling dan praktik konseling bagi guru BK atau Rencana Program Kepengawasan, Laporan Hasil Kepengawasan, dan praktik supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.
g.	Penguji	Dua orang asesor yang memiliki keahlian relevan/serumpun dan paling tidak salah satu diantaranya memiliki nomor induk asesor (NIA) yang relevan.

3. Penentuan Kelulusan dalam Diklat

- a. Skor Akhir Kelulusan (SAK) dirumuskan sebagai berikut.

$$SAK = \frac{80SAP + 20SPF}{100} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan

- SAP : Skor Akhir Kelulusan
SAP : Skor Akhir PLPG
SPF : Skor Portofolio, diperoleh dari skor hasil penilaian portofolio dibagi 10.

$$SAP = \frac{35SUT + 40SUP + 10SP + 15SS}{100} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan

- SAP : Skor Akhir PLPG
SUT : Skor Ujian Tulis (Skor maks 100)
SUP : Skor Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)
SP : Skor Partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (maks 100)
SS : Jumlah Skor dari sejawat (skor maks 100)

- b. Peserta dinyatakan Lulus apabila $SAK \geq 70,00$ dengan SUT tidak boleh kurang dari 60,00 dan SUP tidak boleh kurang dari 70,00.
c. Apabila SAK belum mencapai skor 70,00 dikarenakan SPF rendah, maka peserta dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.

